




 KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIC INDONESIA	Nomor SOP	: 493.52/OT.210/H.5/07/2023
	Tanggal Pembuatan	: 04 Juli 2023
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 04 Juli 2023
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	Disahkan oleh	: Kepala Pusat  Dr. drh. Agus Susanto, M.Si NIP 197102012002121002
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Nama SOP	: Penyiapan Berita Situs Website
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 106/Permentan/140/9/2014 tentang Tata Kelola Kehumasan di Kementerian Pertanian 9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian 11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 278/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian	Kualifikasi pelaksana 1. Memiliki kemampuan untuk menggunakan komputer 2. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan santun 3. Memiliki keahlian pengolahan data 4. Memiliki keahlian manajemen teknologi informasi dan/atau sistem informasi dan/atau teknik komputer dan/atau jaringan dan/atau pemrograman 5. Memiliki kewenangan dalam pengelolaan situs web dan/atau media sosial 6. Memiliki kemampuan membuat berita/fitur/artikel 7. Memiliki kemampuan fotografi dan/atau video syuting 8. Memiliki latar belakang pendidikan minimal diploma III di bidang sistem informasi/teknik informatika/desain komunikasi visual/ilmu komunikasi	
Keterkaitan SOP Penyiapan Rapat	Peralatan/perlengkapan Komputer, printer, internet, jaringan LAN, ATK, kamera foto, kamera video	
Peringatan Jika SOP tidak dilakukan maka data yang disajikan tidak <i>up-to-date</i> dan/atau tidak valid (<i>hoax</i>) dan/atau tidak sesuai kesepakatan gaya selingkung Jika SOP tidak dilakukan maka tujuan rencana digitalisasi manajemen unit kerja dan/atau Pertanian 4.0 tidak tercapai	Pencatatan dan pendataan	

Penyiapan Berita Situs Website

No	Kegiatan	Pembuat Berita	Editor	Redaktur	Sistem Website	Mutu Baku			Ket.
						Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat berita kegiatan					Bahan berita, Form Berita	1 hari	Form Brita	
2	Mengkoreksi isi, gaya selingkung (style) penulisan, foto berita					Form Berita	2 jam	Form Berita yangtelah dikoreksi	
3	Melakukan koreksi akhir dan pertimbangan tayang					Form Berita yangtelah dikoreksi	2 jam	Form Berita yang telah final	
4	Mengunggah berita kedalam sistem					Form Berita yang telah final	20 menit	Berita tayang	
5	Mengarsipkan Form Berita					Form Berita yang telah final	10 menit	Arsip Form	